



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 7.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu dibangun prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur;
- b. bahwa dalam melaksanakan prinsip professional sesuai dengan pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor :7.a/BA/KPU-Kab.RN/I/2021 tanggal 7 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

(4)

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada Tanggal : 7 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rote Ndao,

Ttd,  
Christian Dae Panie

SALINAN sesuai dengan Aslinya.  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rote Ndao  
Sekretaris



*[Handwritten signature]*  
M D. J. PAH